

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **4.1 Gambaran Umum UPTD. Pendapatan dan Aset Wilayah Kota Kupang**

##### **4.1.1 Sejarah Singkat Instansi/organisasi**

Dengan terbentuknya daerah Provinsi Tingkat I Nusa Tenggara Timur pada tahun 1958 berdasarkan Undang-Undang No. 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Bali, NTB dan NTT, maka pengelolaan pajak daerah diserahkan kepada bagian inspeksi keuangan /pajak daerah yang dipecah menjadi dua yaitu biro pendapatan daerah dan biro inspeksi pengawasan.

Dalam perkembangannya, dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah agar dapat melaksanakan otonomi, pemerintah melakukan berbagai kebijakan perpajakan daerah diantaranya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Pemberian kewenangan dalam pengenaan Pajak Daerah dan Retribusi daerah dan diharapkan dapat lebih mendorong Pemerintah Daerah terus berupaya untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah sehingga berangkat dari latar belakang tersebut maka untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dibidang Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah di bentuklah Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dan meningkatkan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah pada dan badan daerah dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) maka ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2016 tentang kedudukan, susuna organisasi, dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada instansi Pemerintah peran UPTD memiliki kedudukan yang penting, UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan kegiatan teknis penunjang atau badan. Dalam pelayanan pemungutan pajak kepada masyarakat maka Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di bagi menjadi kedalam 22 wilayah pelayanan yang tersebar di seluruh Kabupaten dan kota seProvinsi Nusa Tenggara Timur.

#### **4.1.2 Nama Dan Bentuk Instansi**

Nama instansi adalah UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bentuk instansi adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang beralamat di Jln. Teratai No.01 Kelurahan Naikolan Kecamatan Maulafa Kota Kupang.

Di dalam instansi ini terdiri dari 3 bagian yakni sub Bagian Tata Usaha, Bagian seksi Verifikasi serta Bagian Seksi Penetapan dan Penagihan. Ada pula sebuah Kantor yang merupakan bagian dari UPTD. Penda. Wilayah Kota Kupang bernama SAMSAT atau bisa disebut Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang terdiri dari 3 bagian mitra didalamnya Bagian Kepolisian ( Dirlantas Polda NTT), Jasa Raharja, UPTD. Pemda. Wilayah Kota Kupang ( Bagian Seksi Penetapan dan Penagihan ).

### **4.1.3 Bidang Instansi**

Sesuai dengan bentuknya bidang kerja dari UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang yaitu membantu Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pengadministrasian, Ketatausahaan Penagihan Pajak Kendaraan Bermotor dan Pendapatan Daerah.

### **4.1.4 Tugas Pokok Dan Fungsi UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang**

- 1. Tugas Pokok** :Membantu Kepala Badan dalam Pengadministrasian, Ketatausahaan Penagihan pajak kendaraan bermotor dan Pendapatan Daerah .
- 2. Fungsi** : Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang pada Badan Pendapatan dan aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai Fungsi, yaitu :
  - 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan dan aset daerah;
  - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang pendapatan dan aset daerah;
  - 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pendapatan dan aset daerah.
  - 4) Pembinaan unit pelaksaasn teknis;
  - 5) Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan,sarana dan prasarana serta rumah tangga;
  - 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan gungsinya.

#### **4.1.5 Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN(Korupsi,Kolusi,dan Nepotisme);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengolahan keuangan daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan standar pelayanan
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

#### **4.1.6 Visi Misi Instansi /Organisasi**

- **Visi**

Visi UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT merupakan bagian integrasi dari visi kepala daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2013 -2019 yaitu terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis, dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia, yaitu yang dijabarkan dalam 8 misi pembangunan provinsi NTT Tahun 2013 2018, salah satunya adalah misi ke4 yakni Pembenahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi. Persepsi tersebut diwujudkan dalam bentuk komitmen jajaran Badan Pendapatan dan Aset Daerah untuk merealisasikan tujuannya.

- **Misi**

Misi UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang merupakan pernyataan mengenai garis besar UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang dalam mewujudkan visi di atas. Maka UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang

menetapkan Misi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan pajak yang berkualitas, transparan, partisipasif, dan akuntabel;
2. Meningkatkan pengelolaan keuangan yang berkualitas, transparan, partisipasif dan akuntabel;
3. Meningkatkan pengelolaan aset melalui analisa kebutuhan dan meningkatkan pengelolaan aset melalui pemanfaatan, penandatanganan, dan pengamatan aset;
4. Meningkatkan pengawasan dan pembinaan serta evaluasi keuangan, materill, personil, dan aset daerah;
5. Meningkatkan manajemen pelayanan Pendapatan dan Aset Daerah melalui penataan sistem perencanaan, pelaporan, pendataan, evaluasi, penatausahaan keuangan dan kepegawaian.

#### **4.1.7 Struktur Organisasi**

UPTD merupakan unsur pelaksanateknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang Badan. UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016 mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pungutan daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

UPTD melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPTD Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi umum, rencana kerja, dan laporan kegiatan operasional;
2. Penyelenggaraan teknis penetapan pungutan pendapatan, pengelola keuangan dan aset daerah;
3. Penyelenggaraan, pengalihan, pengawasan, pengendalian, restitusi, keberatan, tunggakan dan angsuran pungutan pendapatan daerah ;
4. Penyelenggaraan pemeriksaan kebenaran penetapan pajak, retribusi, dan pendapatan lain-lain serta pemberian surat keterangan terdaftar untuk kendaraan bermotor;
5. Penyelenggaraan administrasi pengelola daerah;
6. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan yang meliputi urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan, dan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelompok jabatan Fungsional di UPTD mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPTD sesuai keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

Setiap kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Gubernur atas usul Kepala UPTD melalui Kepala Dinas. Jumlah dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugasnya, UPTD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan simplifikasi baik dalam lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugasnya masing-masing.


Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur dan berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing, dan mengawasi pekerjaan unsur-unsur pembantu dan pelaksana yang berada di dalam lingkungan kerjanya berdasarkan petunjuk operasional Kepala Badan. Setiap Pimpinan Suatu Organisasi dalam lingkungan UPTD wajib mengawasi bawahannya masing-masing apabila terjadi penyimbangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala UPTD, kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi pada UPT diangkat dan diberhentikan oleh gubernur asal usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat. Pada saat peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 90 Tahun 2016 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja unit pelaksanaan teknis dinas dan badan berlaku, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan gubernur ini.



**Gambar 4.1.9 Struktur Organisasi**

**UPTD . Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang**



*(Sumber : Subbag Kepegawaian dan Umum, September 2019)*

**4.1.8 Uraian Tugas Jabatan Struktur**

Berdasarkan uraian tugas dari masing-masing jabatan UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang:

- 1) Nama : Rizhard. N.A.Sanam, SE  
NIP : 19681123199203010  
Nama jabatan : Kepala UPTD  
Unit kerja : UPRD. Penda. Wilayah Kota Kupang

Rumusan Tugas :

Merencanakan operasional, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan ketatausahaan dan pungutan meliputi pajak daerah sektor pajak kendaraan bermotor, Balik nama kendaraan bermotor dan pajak pokok lain-lain pendapatan daerah dan tugas-tugas koordinasi keuangan daerah di wilayah kota kupang berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya penerimaan dan pendapatan daerah guna meningkatkan penerimaan pendapatan daerah.

Uraian Tugas :

- a. Merencanakan langkah-langkah operasional UPTD. Pendapatan Wilayah Kota Kupang berdasarkan rencana kerja dan kegiatan tahunan sebelumnya serta sumber daya yang ada menjadi pedoman pelaksanaan tugas.
- b. Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.

- c. Membimbing bawahan sesuai bidang tugas dan bakat/minat yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.
- d. Memeriksa hasil kerja bawahan sesuai rencana kegiatan agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- e. Menyelia pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan rencana dan prosedur kerja yang berlaku agar tercapai tujuan secara cepat dan efisien.
- f. Mengelola dan memberdayakan sumber daya aparatur pungutan pendapatan daerah berbasis kinerja agar tercipta sumber daya manusia yang handal dibidang pendapatan daerah.
- g. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kettausahaan yang meliputi urusan kepegawaian, keuangan,tata usaha, perlengkapan,rumah tangga,dan perjalanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h. Mengkoordinasi penagihan pajak melalui operasi tilang bersama instansi terkait dan membuat laporan bulanan agar tercapainya target yang telah ditetapkan.
- i. Melakukan pembinaan teknik pungutan pajak dan retribusi daerah untuk penerditan administrasi pendapatan daerah.
- j. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pungutan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain untuk peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah.
- k. Mengkoordinasi penyusunan laporan pelaksanaan budaya kerja, pengawasan dan laporan kinerja keuangan sesuai ketentuan dan

prosedur yang berlaku untuk digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja.

- l. Meneliti, mengoreksi dan menetapkan konsep konsep naskah yang masuk dan keluar sesuai prosedur kerja yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- m. Mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan tugas UPTD sesuai prosedur yang berlaku agar tercapai hasil kerja yang optimal.
- n. Melaksanakan pembinaan disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapainya PNS yang handal, profesional dan bermoral.
- o. Melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi terkait agar terjalin kerjasama yang baik.
- p. Menyampaikan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan serta hasil pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk menjadi bahan masukan atasan.
- q. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara tertulis sesuai tugas dan fungsinya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

2) Nama : James Rudi Wurarah, S.Pi  
NIP : 19671220 2001 12 1 002  
Nama jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha  
Unit kerja : UPTD. Penda. Wilayah Kota Kupang

Rumusan Tugas :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan ketatausahaan meliputi urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha umum serta memberikan layanan administratif kepada semua unsur di lingkungan UPTD.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan sub bagian tata usaha berdasarkan langkah-langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c) Membimbing bawahan sesuai bidang tugas dan bakat/minat yang dimiliki untuk meningkatkan motivasi dan semangat kerja yang tinggi dalam pelaksanaan tugas.
- d) Memberi hasil kerja bawahan sesuai rencana kegiatan agar tercapai kesesuaian dan kebenaran hasil kerja.
- e) Melaksanakan penyusunan rencana program/kegiatan UPTD berdasarkan masukan data dari masing-masing seksi agar tersedia program kerja yang partisipasif.
- f) Mengontrol dan merekapitulasi kehadiran pegawai sesuai daftar absensi agar tersedia data bagi pembinaan disiplin pegawai.

- g) Memberikan layanan administrasi umum dan teknis meliputi urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, perlengkapan, rumah tangga, dan perjalanan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- h) Memberikan layanan humas kepada pihak lainnya serta transparan dan akurat sesuai petunjuk atasan.

3) Nama : Maria Sabu Ola, SE  
NIP : 1963021 198903 2 010  
Nama jabatan : Kepala Seksi Penetapan dan penagihan  
Unit kerja : UPTD. Penda. Wilayah Kota Kupang

Rumusan Tugas :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan penetapan dan penagihan meliputi penetapan pajak kendaraan bermotor dan pendapatan lain-lain serta pemberian surat keterangan terdaftar kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar tercapainya pencapaian target penerimaan.

Uraian Tugas :

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi penetapan dan penagihan berdasarkan langkah-langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.

- d) Menetapkan rencana penerimaan pajak daerah, retribusi daerah serta tambahan objek pajak baru dan pendapatan lain-lain setiap bulan dan pembayaran pokok pajak untuk peningkatan pendapatan daerah.
- e) Membukukan penerimaan pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain agar tertib administrasi.
- f) Melakukan penagihan pajak daerah, retribusi daerah pendapatan lain-lain untuk peningkatan pendapatan daerah.
- g) Melakukan operasi bersama dengan instansi terkait dalam penagihan pajak daerah agar tercipta kerjasama yang baik dalam rangka peningkatan pendapatan daerah.
- h) Memberikan penjelasan kepada wajib pajak tentang proses pemungutan pajak untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak.

4) Nama : Maria Fransiska Tokan, B.SC

NIP : 19621221 1989032 2 004

Nama jabatan : Kepala Seksi Verifikasi

Rumusan Tugas :

Merencanakan dan melaksanakan kegiatan verifikasi meliputi pengumpulan data, mengendalikan, mengevaluasi kegiatan pemeriksaan kebenaran pendapatan pajak dan pendapatan lain-lain serta pemberian Surat keterangan terdaftar kendaraan bermotor berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku agar terciptanya tertib administrasi.

Uraian kerja :

- a) Menyusun rencana kegiatan seksi verifikasi berdasarkan langkah-langkah operasional UPTD dan kegiatan tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

- b) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan dengan memberi arahan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugas masing-masing agar tercapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas.
- c) Memeriksa hasil kerja bawahan untuk menemukan kesalahan-kesalahan guna penyempurnaan lebih lanjut.
- d) Melakukan pendaftaran seluruh objek pajak dan retribusi daerah dengan memberikan surat keterangan terdaftar sebagai wajib pajak atau wajib retribusi pada register jatuh tempo menurut jenis, merek dan tahun pembuatan untuk tertib administrasi.
- e) Mengolah data potensi riil sebagai daftar perhitungan pajak untuk peningkatan pendapatan daerah.
- f) Melakukan pengecekan/pemeriksaan serta menguji kembali kebenaran penetapan pajak, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang ditetapkan agar terhindar dari kekliruan.
- g) Mendata dan menginventaris realisasi peningkatan pajak melalui arsip, potensi yang ada dan penambahan objek baru setiap bulan untuk peningkatan pendapatan daerah.
- h) Melakukan pengecekan/pemeriksaan kebenaran antara pembukuan dengan keadaan fisik uang serta jumlah objek pajak untuk peningkatan pendapatan daerah.
- i) Menyusun dan atau mengoreksi konsep naskah lainnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



**Tabel 4.1.10**  
**Kondisi PNS Yang bekerja di UPTD. Pendapatan dan aset daerah**  
**Wilayah kota kupang berdasarkan golongan**

NO	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH ORANG	JENIS KELAMIN	
			L	P
1	Pembina utama (IV/e)	0	0	0
2	Pembina utama madya (IV/d)	0	0	0
3	Pembina utama muda (IV/c)	0	0	0
4	Pembina tingkat I (IV/b)	0	0	0
5	Pembina (IV/a)	0	0	0
6	Penata tingkat I (III/d)	4	2	2
7	Penata (III/c)	3	1	2
8	Penata muda tingkat I (III/b)	4	1	3
9	Penata muda (III/a)	1	0	1
10	Pengatur tingkat I (II/d)	0	0	0
11	Pengatur (II/c)	1	1	0
12	Pengatur muda tingkat I (II/b)	2	2	0
13	Pengatur muda (II/a)	0	0	0
14	Juru tingkat I (I/d)	0	0	0
15	Juru (I/c)	0	0	0
16	Juru muda tingkat I (I/b)	0	0	0
17	Juru muda (I/a)	0	0	0
	<b>Jumlah</b>	<b>15</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

(Sumber: Subbag Tata Usaha, Bulan September 2019)

Berdasarkan tabel 4.1.10 diatas, terlihat bahwa jumlah pegawai yang bekerja pada UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang berdasarkan pangkat/golongan berjumlah 15 orang dengan pembagian 7 laki-laki dan 8 perempuan tersebar pada beberapa pangkat/golongan yang tersedia. Diharapkan pegawai yang cukup banyak ini, bisa bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan publik.

**Tabel 4.1.11**  
**Jumlah pegawai yang bekerja di UPTD. Pendapatan dan aset daerah**  
**Wilayah kota kupang berdasarkan pendidikan**

NO	Pendidikan	Jumlah	Jenis kelamin	
			L	P
1	Doktoral	0	0	0
2	Pasca sarjana	3	0	3
3	Sarjana	18	11	7
4	Diploma	4	0	4
5	Sma	15	9	6
6	Smp	2	0	2
7	Sd	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>42</b>	<b>20</b>	<b>22</b>

(Sumber: subbag Tata usaha, Bulan September 2019)

Berdasarkan tabel 4.1.12 di atas, terlihat bahwa berdasarkan tingkat pendidikan, pegawai lulusan sarjana berjumlah lebih banyak dari yang hanya lainnya. Diharapkan pegawai yang lulusan sarjana bisa memberikan kinerja positif bagi yang lainnya. Secara umum bahwa jumlah pegawai yang bekerja pada UPTD. Pendapatan dan Aset Daerah Wilayah Kota Kupang berjumlah 42 orang.

**Tabel 4.1.12**  
**Jabatan Struktural UPTD. Pendapatan dan aset daerah Wilayah Kota**  
**Kupang**

NO	Jabatan struktural berdasarkan Eselon	Jumlah	Jenis kelamin	
			L	P
1	Eselon II A	0	0	0
2	Eselon III A	1	0	1
3	Eselon IV A	3	1	2
<b>Jumlah</b>		<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>

(Sumber: Subbag Tata usaha, Bulan September 2019)

Berdasarkan Tabel 4.1.12 diatas, terlihat bahwa berdasarkan jabatan struktural pada UPTD. Pendapatan dan Aset Wilayah Kota Kupang, total berjumlah 4 orang dengan pembagian jabatan struktural yang ada.